

Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib

Dwi Indah Pratiwi
Universitas Bengkulu
dwiindahpratiwik6@gmail.com

Lukman
Universitas Bengkulu
toplukman@gmail.com

Sri Ken Kustianti
Universitas Bengkulu
srikenkustianti@gmail.com

Abstract

The research aims at knowing and describing the implementation of Scouting Education as a Compulsory Extracurricular According to the 2013 Curriculum at 48 Public Elementary Schools, Sindang Kelingi Rejang Lebong District. This research uses qualitative research, descriptive study method. The research subjects of the principal as Kamabigus, Class Teachers / Subject Teachers, and Scout Instructors. Research focus on the implementation of Scouting Education as a compulsory extracurricular activity. The research instruments were guidelines for observation, interviews, and documentation. Data collection techniques were observation, interviews, documentation, and triangulation. Data is analyzed through Data Collection, Data Display, Data Condensation, Conclusion Drawing / Verification. The research process is guided by five indicators of success, namely; (1) implementation of three models (Block Model, Actualization Model, and Regular Model), (2) Competence of school principals in the application of Scouting Education, class teachers / subject teachers as Scout Guards as Front Cluster Unit Guards, with the carrying capacity of education Scouting. The results of the research on the implementation of Scouting Education as a compulsory extracurricular activity at the 48 Rejang Lebong Public Elementary School are not in accordance with the 2013 curriculum rules. (1) the implementation of Scouting Education as a compulsory extracurricular activity at 48 Public Elementary Schools Sindang Kelingi Rejang Lebong Subdistrict only implements the Regular Model. (2) the implementation of Scouting Education as a compulsory extracurricular activity according to the 2013 curriculum at 48 Public Elementary Schools in Sindang Kelingi Rejang Lebong District has not been implemented according to the 2013 curriculum.

Keywords: Scouting Education, Compulsory Extracurricular, 2013 Curriculum

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu dasar pada diri manusia untuk membentuk dan mengubah pola pikir menjadi lebih baik dari tidak tahu menjadi lebih tahu selain

itu juga pendidikan memiliki peran penting. Sejalan dengan pendapat Nasrul, (2018) bahwa peran pendidikan penting untuk meningkatkan harkat dan martabat. Pendidikan menjadi hal yang mendasar bagi kehidupan seseorang, dengan pendidikan akan mengubah pola pikir dan sikap seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Gerakan Pramuka adalah tempat berkumpulnya kaum muda yang bersifat sukarela sejalan dengan Wiyani, (2012:18) Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan non formal yang turut berperan dalam pendidikan kaum muda Indonesia, tidak lepas dari tantangan. Tantangan yang dihadapi berupa bagaimana cara dan usahanya untuk membawa perubahan. Gerakan Pramuka juga sebagai pelengkap pendidikan formal dan informal dalam memberi keikutsertaan terhadap lahirnya generasi baru di masa datang, disertai pesan – pesan moral. Salah satunya Pendidikan Kepramukaan. Selajan dengan Melinda, (2013: 2) Pendidikan Kepramukaan merupakan pendidikan non formal yang menunjang pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal dalam keluarga yang bertujuan untuk pengembangan watak dan karakter peserta didik.

Berdasarkan panduan ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan di sekolah dasar (2018) pada kurikulum 2013, terdapat beberapa elemen perubahan, antara lain elemen perubahan kompetensi kelulusan, elemen perubahan pada kedudukan mata pelajaran, pendekatan, struktur kurikulum (mata pelajaran dan alokasi waktu) , proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan ekstrakurikuler. Elemen perubahan : (1) pada kompetensi lulusan kompetensi lulusan terjadinya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan di sekolah dasar maupun menengah, (2) pada kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan melalui kompetensi, (3) pendekatan kompetensi dikembangkan melalui tematik terpadu dalam semua mata pelajaran khususnya pada tingkat sekolah dasar. Sehingga Pendidikan Kepramukaan dan kurikulum 2013 berjalan beriringan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014, menetapkan Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib untuk jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah dalam penerapan kurikulum 2013. Namun kenyataan di lapangan di SD Negeri 48 Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong yang terjadi dalam penerapannya satuan pendidikan hanya melaksanakan model regular sebagai ekstrakurikuler wajib. Pendidikan Kepramukaan di SD Negeri 48 Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong mengalami problematika dalam penerapannya. Secara umum disebabkan oleh kesalahan persepsi sekolah dalam menganggap satu model kegiatan antara ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan dengan melaksanakan tiga model yaitu model blok, model aktualisasi, dan model regular dengan ekstrakurikuler Pramuka.

Berdasarkan permasalahan di atas maka Pendidikan Kepramukaan menjadi salah satu ekstrakurikuler yang wajib di laksanakan sekolah. Hal ini disebabkan karena dua hal yaitu: (1) dasar legalitas berupa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. (2) Pramuka mengajarkan banyak nilai, mulai dari kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam hingga kemandirian.

Menurut keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 200 Tahun 2011 ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan merupakan proses kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sujirman , (2020) mengemukakan Desa Sindang Jati adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang dikenal sebagai desa Pramuka yang ada di Provinsi Bengkulu. Hal ini menekankan bahwa kegiatan Pramuka mampu mendorong pemikiran, perbuatan dan inspirasi. Pendidikan Kepramukaan sekarang diwajibkan bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Sejalan dengan (Pratiwi, 2020) kegiatan ekstrakurikuler merupakan sebuah kegiatan tambahan di luar jam sekolah yang pada umumnya dilaksanakan di

luar jam pelajaran, dan kegiatan ini bertujuan agar siswa lebih memperdalam dan mengembangkan apa yang dipelajari saat proses pembelajaran di kelas serta dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini lebih diarahkan untuk membentuk kepribadian anak. Berdasarkan uraian permasalahan penelitian ini Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib Menurut Kurikulum 2013 di SD Negeri 48 Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong”.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di SD Negeri 48 Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong; (2) Mengetahui apakah Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di SD Negeri 48 Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong sudah sesuai dengan kurikulum 2013.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru Kelas/ Guru Mata Pelajaran dan Pembina Pramuka SD Negeri 48 Rejang Lebong. Dengan jumlah 1 kepala sekolah 1 Pembina Pramuka dan 6 Guru Kelas/ Guru Mata Pelajaran. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 48 Rejang Lebong yang beralamatkan di jl. Karya Nusa Indah no 12 Desa Sindang Jati. Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Maret – 12 April 2021.

Penelitian ini menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi sebagai instrument penelitian. Pedoman observasi yang digunakan berupa pertanyaan dengan tujuan pengamatan penelitian yang dilakukan, pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah di susun secara runtut yang meminta untuk dijawab oleh respon atau responden, dan dokumentasi yang berupa tulisan, dan gambar-gambar kegiatan pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data yang mendukung penelitian saat berlangsung. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah selaku kamabigus, guru kelas/ guru mata pelajaran, dan Pembina Pramuka wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur peneliti menyiapkan pertanyaan atau pernyataan untuk melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib menurut kurikulum 2013 di SD Negeri 48 Rejang Lebong. Dokumentasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh benar adanya seperti foto kegiatan Pendidikan Kepramukaan, dokumen-dokumen pendukung Pendidikan Kepramukaan dan triangulasi untuk mengecek data yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, model Interaktif. Dengan tahapan (1) *Data Collection* (Pengumpulan Data) pada tahap ini pengumpulan data dilakukan secara berhari-hari dengan melakukan observasi langsung di SD Negeri 48 Rejang Lebong, mulai dari pengamatan lingkungan, peserta didik, peralatan Kepramukaan, wawan cara dengan kepala sekolah, guru kelas/ guru mata pelajaran dan Pembina Pramuka. (2) *data Condensation* (Kondensasi Data) pada tahap ini adalah proses merangkum, memilih, memusatkan, hasil observasi, dan wawancara mengenai pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib menurut kurikulum 2013. (3) *Data Display* (Penyajian Data) data yang diperoleh dari penelitian disusun secara runtut dan tersusun rapi. (4) *Conclusion Drawing/ Verifi cation* tahap keempat ini merupakan penarikan kesimpulan dari data-data yang didapatkan.

Hasil

Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan dengan Tiga Model Yang Wajib Dilaksanakan

Hasil observasi yang dilakukan SD Negeri 48 Rejang Lebong Kecamatan Sindang Kelingi yang berada di desa Sindang Jati yang merupakan Desa binaan Pramuka dan dikenal dengan Desa Pramuka desa binaan Pramuka Kwatir Cabang Rejang Lebong. Menyosong Pendidikan Kepramukaan di gugus depan 04.023-04. 024. Dengan tugu gugus depan berwarna merah dan tunas kelapa yang berwarna coklat dan hijau untuk daunnya melambangkan simbol bayangan tunas kelapa dengan disertai tulisan “Iklas Bakti Bina Bangsa Berbudhi Bawa Laksana” (Hasil observasi pada tanggal 27 maret 2021).

Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dengan menjalankan tiga model program yaitu Model Blok, Model Aktualisasi dan Model Reguler. Ketiga model ini wajib dilaksanakan pada pendidikan dasar dalam pengaktualisasian pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan Model Blok dilaksanakan sebanyak enam kali mulai dari kelas I sampai kelas VI dengan menerima materi Pendidikan Kepramukaan dan mengikuti perkemahan selama enam kali selama menempuh pendidikan di sekolah dasar. Pada awal tahun ajaran kegiatan Pendidikan Kepramukaan diintegrasikan pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan wawancara Kepala sekolah “dilaksanakan di awal tahun pelajaran (MPLS). Yaitu peserta didik kelas 1 dengan mengenalkan ruang kelas, ruang guru, musholah, ruang kepala sekolah, perpustakaan dan cara menjaga lingkungan serta perkemahan hanya dilaksanakan tiga kali. Pelaksanaan Model Blok juga belum dilaksanakan selama 18 jam”. Model Blok ini belum dilaksanakan secara optimal hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah “Model Blok ini terlaksana namun belum secara optimal karena guru banyak belum memahami materi Pendidikan Kepramukaan. Kegiatan Pendidikan Kepramukaan hanya diikuti oleh kelas IV-VI mulai dari pukul 14.00 sampai pukul 17.00 wib.” Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Model Blok belum dilaksanakan secara optimal.

Model Aktualisasi dilaksanakan pada proses pembelajaran dengan menggunakan Metode Kepramukaan. Pelaksanaan ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan di SD Negeri 48 Rejang Lebong belum diaktualisasikan dalam pembelajaran. Guru SD Negeri 48 Rejang lebong menyatakan bahwa “pengintegrasian dalam mata pelajaran yang ada, seperti Pendidikan Agama Agama, PJOK, Bahasa Indonesia, SBdP, Matematika, PPKn. Untuk Pendidikan Kepramukaan belum dicantumkan. Hasil wawancara tersebut menunjukkns bahwa Model aktualisasi ini belum dilaksanakan. Proses pembelajaran yang dilakukan hanya focus pada pembelajaran kurikulum 2013. Model Aktualisasi wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan kepala sekolah “kegiatan Model Aktualisasi diikuti oleh setiap peserta didik mulai dari kelas I sampai kelas VI”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2021)

Pelaksanaan Model Reguler dilakukan oleh Gugus Depan satuan pendidikan. SD Negeri 48 Rejang Lebong melakukan penjadwalan pada kegiatan Model Reguler ini. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Pembina Pramuka dan kepala sekolah “Model Regular dilaksanakan setiap hari sabtu diikuti oleh peserta didik yang berminat mengikuti kegiatan Kepramukaan”. Model Regular ini dilaksanakan oleh peserta didik dengan diawasi oleh Pembina Pramuka. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan prestasi yang diraih pada Model Reguler ini mulai dari dari piala yang diraih, keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan Kepramukaan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara oleh Pembina Pramuka dan kepala sekolah “Keikutsertaan dalam kegiatan Kepramukaan yang diadakan oleh Kwartir maupun Kwarcab, Mengikuti kegiatan peresmian desa

Pramuka, dan mengikuti Jambore Daerah pada tahun 2019 di Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di daerah Sekunyit, Manna ". (Hasil observasi dan wawancara pada tanggal 27 Maret 2021)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan wajib melaksanakan tiga model. Dimana dalam kurikulum 2013 dengan mengintegrasikan pembelajaran pada Pendidikan Kepramukaan. Hal tersebut SD Negeri 48 Rejang Lebong belum melaksanakan tiga model tersebut dengan optimal.

Kompetensi Kepala Sekolah selaku Kamabigus dalam Penerapan Pendidikan Kepramukaan.

Kepala sekolah memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan penerapan Pendidikan Kepramukaan. Mulai dari persiapan dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan. Kepala sekolah harus memiliki sertifikat minimal mengikuti kegiatan Kursus tingkat Mahir Dasar (KMD). Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah "telah mengikuti KMD pada tahun 2017". Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan kepala sekolah dalam membina telah dimiliki untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan". Kesiapan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah mulai dari mengadakan penjadwalan bagi Pembina, mengikuti KMD guru-guru yang belum mengikuti KMD. Kebijakan yang dibuat yaitu kegiatan ekstrakurikuler Kepramukaan pada setiap hari Sabtu dalam setiap satu minggu sekali. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2021).

Dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan tentunya sebagai kepala sekolah memiliki hambatan – hambatan dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan mulai dari Pembina yang belum memahami materi Pendidikan Kepramukaan. Kurangnya sosialisasi, kurangnya daya dukung orang tua peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepala sekolah "Tidak semua materi dipahami oleh Pembina, kurangnya pembinaan dari Kwartir dan tidak semua orang tua mengizinkan peserta didik". Hal ini menunjukkan bahwa proses terlaksananya Pendidikan Kepramukaan diawali oleh kesiapan kepala sekolah dan Pembina Pramuka yang dibantu dengan Guru Kelas/ guru mata pelajaran.

Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan juga dipengaruhi oleh fasilitas kelengkapan Kepramukaan. Berdasarkan hasil observasi fasilitas kelengkapan di SD Negeri 48 Rejang Lebong belum memenuhi, mulai dari sarana, prasarana, dan sumber belajar hal ini diperkuat oleh hasil wawancara kepala sekolah dan Pembina Pramuka "peralatan Kepramukaan hanya memiliki tongkat, tenda, bendera, symbol-simbol regu sumber belajar yang dimiliki buku SKU yang diperoleh dari pemerintah daerah." (hasil wawancara pada tanggal 29 Maret dan tanggal 7 April 2021). Dalam hal penilaian Pendidikan Kepramukaan semua guru terlibat, diperjelas oleh Pembina Pramuka sesuai dengan hasil wawancara "Penilaian dilakukan oleh Pembina Pramuka dalam kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka sedangkan ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan belum dijalankan secara optimal".

Hasil observasi dan wawancara di atas menunjukkan bahwa kompetensi kepala sekolah selaku kamabigus, belum mencapai kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana, sumber belajar, serta kebutuhan peserta didik. Artinya pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan dipengaruhi oleh tercapainya kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah/ kamabigus.

Kompetensi Guru Kelas/ Guru Mata Pelajaran Sebagai Pembina Ekstrakurikuler Wajib.

Terlaksananya Pendidikan Kepramukaan juga dipengaruhi oleh kompetensi guru kelas/ guru mata pelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 3 April 2021. Guru di SD Negeri 48 Rejang Lebong belum semua guru mengikuti Kursus Mahir Dasar (KMD). Padahal salah satu penunjang Pembina itu harus memiliki sertifikat Kursus Mahir Dasar (KMD). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru kelas “ Belum semua guru mengikuti Kursus Mahir Dasar (KMD) ”. (hasil wawancara pada tanggal 2 April 2021). Selain itu juga dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan guru kelas/ guru mata pelajaran belum memahami bagaimana pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan yang harus dilaksanakan dan dikaitkan dengan proses pembelajaran yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru kelas “untuk memahami Pendidikan Kepramukaan hanya secara garis besarnya, untuk Pendidikan Kepramukaan hanya sedikit untuk memahaminya,” (hasil wawancara pada tanggal 5 April 2021). Hal ini dipengaruhi oleh sedikitnya pengetahuan mengenai Pendidikan Kepramukaan, kurangnya sosialisasi Pendidikan Kepramukaan dan usia guru yang semakin lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Pengaktualisasian Pendidikan Kepramukaan diintegrasikan dalam proses pembelajaran. SD Negeri 48 Rejang Lebong hanya melaksanakan pembelajaran pada umumnya saja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi “mengintegrasikan pada pembelajaran/ mata pelajaran yang ada namun belum secara detail dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan, kenyataannya pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan belum dikaitkan dengan Pendidikan Kepramukaan”. (hasil wawancara pada tanggal 06 April 2021).

Kemampuan membina merupakan salah satu kebutuhan yang harus dimiliki oleh guru kelas/ guru mata pelajaran. Namun dalam penerapan tidak semua guru memiliki kemampuan untuk membina, sedangkan semua guru terlibat dalam membina peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru kelas “tidak semua guru memiliki kemampuan membina karena belum semua guru mengikuti KMD, tidak semua guru mengetahui materi tentang Kepramukaan, faktor usia, semua guru terlibat dalam membina Kepramukaan”. (hasil wawancara pada tanggal 2 April – 6 April 2021).

Perkembangan terus diikuti oleh guru – guru SD Negeri 48 Rejang Lebong mulai dari mengikuti pelatihan oleh sekolah, Kwartir, maupun Kwarcab. Pelatihan dari tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Dalam menunjang kebutuhan kemampuan guru yang harus dimiliki. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh guru kelas “mengikuti pelatihan yang diadakan oleh sekolah, Kwaran, Kwatir, maupun Kwarcab dan mengikuti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Kepramukaan” (hasil wawancara pada tanggal 31 Maret – 05 April 2021).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh guru kelas/ guru mata pelajaran. Belum sesuai dengan apa yang harus dimiliki oleh guru kelas/ guru mata pelajaran sebagai Pembina Pramuka yang diwajibkan. Karena minimnya peran yang seharusnya dimiliki oleh guru kelas/ guru mata pelajaran itu sendiri dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di tingkat satuan pendidikan.

Kompetensi Pembina Pramuka Pembina Pramuka Sebagai Pembina Satuan Gugus Depan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib.

Peran penting seorang Pembina Pramuka dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan dengan kompetensi yang harus dimiliki. Pembina Pramuka harus telah mengikuti minimal Kursus Mahir tingkat Dasar (KMD), hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara “telah mengikuti KMD pada tahun 2017”. (hasil wawancara 7 April 2021). Dalam memahami kurikulum 2013 Pembina Pramuka menyatakan bahwa mengalami kesulitan dan tidak memahami semua tentang Kepramukaan. Pembinaan yang telah dilakukan yaitu membimbing dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan kegiatan yang telah dilaksanakan seperti PBB, tali temali, mendirikan tenda. Jelas Pembina Pramuka.

Hambatan yang dialami oleh Pembina Pramuka dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan itu sendiri mulai dari ilmu yang dimiliki, pemahaman yang kurang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pembina Pramuka “ tidak semua memahami materi tentang Pendidikan Kepramukaan, kurangnya sosialisasi Pendidikan Kepramukaan, Pembina Kesulitan untuk memahami materi”. (hasil wawancara 7 April 2021). Pembina juga melakukan komunikasi dengan orang tua peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan Kepramukaan. Selain itu juga Pembina melakukan penilaian kegiatan Kepramukaan hal ini diperjelas oleh Pembina Pramuka.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Pembina Pramuka sudah mencukupi secara garis besar kompetensi Pembina Pramuka dalam membina. Walaupun belum sepenuhnya dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan. Untuk melaksanakan Pendidikan Kepramukaan membutuhkan materi dalam menunjang terlaksananya dan kemampuan yang harus dimiliki oleh Pembina Pramuka itu sendiri. Sehingga pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di SD Negeri 48 Rejang Lebong belum secara utuh melaksanakan Pendidikan Kepramukaan menurut kurikulum 2013. SD Negeri 48 Rejang Lebong hanya melaksanakan pembelajaran pembelajaran pada umumnya dan kegiatan Kepramukaan saja.

Daya Dukung Keterlaksanaan Pendidikan Kepramukaan

Keterlaksanaan Pendidikan Kepramukaan dalam pengembangan dan penyegaran mulai dari keikutsertaan peserta didik maupun guru yang wajib mengikuti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Kepramukaan hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepala sekolah “ mengikuti perkembangan dan kegiatan Kepramukaan di tingkat Kwaran, Kwarcab dan selalu mengikutsertakan kegiatan di tingkat kecamatan hingga provinsi”. (hasil wawancara tanggal 29 Maret 2021), pemenuhan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi secara keseluruhan mulai dari perlengkapan Perindukan Siaga maupun Pasukan Penggalang, pemenuhan sumber belajar di SD Negeri 48 Rejang Lebong berasal dari pemerintah daerah berupa buku SKU dan buku yang berkaitan dengan kepramukaan, serta pembiayaan di SD Negeri 48 Rejang Lebong. Pembiayaan melalui dana BOS.

Pembahasan

Keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan yang diatur dalam Permendikbud. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di SD Negeri 48 Rejang Lebong hanya melaksanakan Model Reguler saja. Sedangkan menurut Permendikbud No 63 Tahun 2014 pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan

wajib melaksanakan tiga model program yaitu Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler. Pelaksanaan tiga model tersebut dapat dikatakan terlaksana jika menerapkan beberapa tahap yang menunjang pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sejalan dengan pendapat Bakhri (2018: 71) Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan diwajibkan berdasarkan Kurikulum 2013 dengan menjalankan tiga model program, dengan masing-masing model. Berdasarkan buku panduan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan (2018:34) dan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tahapan pelaksanaan Model Blok tahapan (1) Menyusun struktur materi kegiatan model blok, (2) Menyusun silabus kegiatan Model Blok berdasarkan KI, KII, dan KIV, (3) Menyusun jadwal kegiatan Model Blok, (4) Menyusun kepanitiaan pelaksanaan kegiatan Model Blok, (5) Menyusun Perangkat Evaluasi/ Penilaian Kegiatan Model Blok.

Selain tahapan Model Blok juga memiliki karakteristik sejalan dengan Permendikbud RI Nomor 63 Tahun 2014 dengan karakteristik Model Blok (a) Diikuti oleh seluruh peserta didik, (b) Dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran. (b) Peserta didik Kelas I diintegrasikan di dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). (c) Dilaksanakan selama 18 Jam. (e) Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Sekolah selaku Ketua Majelis. (f) Pembina kegiatan adalah Guru Kelas/Guru Mata pelajaran selaku Pembina Pramuka dan/atau Pembina Pramuka serta dapat dibantu oleh Pembantu Pembina (Instruktur Muda/Instruktur Pramuka)

Berdasarkan buku panduan ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan (2018:34) dan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tahapan Pelaksanaan Model Aktualisasi dapat dijelaskan (1) Mengidentifikasi KI-KD Mata Pelajaran yang Diaktualisasikan, (2) Menyusun Silabus Latihan Aktualisasi (KI 1, KI 2, dan KI 4), (3) Menyusun Rencana Membina, (4) Menyusun Perangkat Evaluasi/ Penilaian Model Aktualisasi.

Karakteristik Model Aktualisasi (a) Diikuti oleh seluruh peserta didik, (b) Dilaksanakan setiap satu minggu satu kali, (c) Setiap satu kali kegiatan dilaksanakan selama 120 menit. Berdasarkan tahapan pelaksanaan pada Model Aktualisasi dan karakteristik Model Aktualisasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi Model Aktualisasi belum dilaksanakan karena metode dan teknik pembelajaran yang digunakan belum menggunakan teknik Kepramukaan sebagai sarana pembelajaran serta tahapan yang ada.

Model Reguler dikenal sebagai kegiatan tambahan yang diminati oleh peserta didik yang dilakukan di luar jam mata pelajaran. Peserta didik yang berminat mengikuti ekstrakurikuler Pramuka. Kegiatan latihan pada setiap jam pelatihan yang dilakukan berisi kegiatan – kegiatan tentang Kepramukaan yang diikuti oleh kelas IV sampai kelas VI yang dilakukan di luar jam pelajaran. Kegiatan ini dengan penanggung jawab Pembina itu sendiri.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 Model Reguler dalam pelaksanaannya yaitu (a) Diikuti oleh peserta didik yang berminat mengikuti kegiatan Gerakan Pramuka di dalam Gugus depan, (b) Pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing Gugus Depan. Kegiatan Model Blok SD Negeri 48 dengan diikuti oleh 114 peserta didik dari 174 peserta didik (dapat dilihat pada table 4.2 halaman 54). Dan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 14.00 wib sampai 17.00 wib. Materi yang disampaikan berupa materi Kepramukaan dan pengisian SKU dan SKK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Model Reguler ini telah terlaksana.

Sejalan dengan pendapat Damanik, A. (2014:20) ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan yang diatur dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014 pelaksanaan tiga model di atas dapat bekerjasama dengan Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang dalam pelaksanaan tiga model yaitu Model Blok, Model Aktualisasi, dan model Reguler.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi Kepala sekolah kompetensi kepala sekolah dalam penerapan Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Pendidikan

Kepramukaan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 63 tahun 2014 kepala sekolah memiliki kompetensi (1) Minimal sudah mengikuti KMD, (2) Memahami peran kepala sekolah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan di sekolah, (3) mengelola Gugus depan dengan baik, (4) Memberikan bimbingan dan bantuan baik dalam bentuk apapun, (5) Memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di Gugus Depan (6) memfasilitasi pemenuhan sarana, prasana, dan sumber belajar, (7) Menyerap aspirasi masyarakat untuk pengembangan Pendidikan Kepramukaan di sekolah, (8) Mengadakan kerjasama dengan pihak Kwartir maupun Kwardcab, (9) Memberikan laporan pelaksanaan ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan, (10) Menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Gugusdepam atau tingkat Kwartir. Berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah SD Negeri 48 Rejang Lebong telah mencukupi kompetensi dalam penerapan Pendidikan Kepramukaan walaupun belum semua kompetensi terpenuhi.

Fasilitas sarana dan prasarana menunjang pelaksanaan kegiatan Kepramukaan Seperti buku tentang Kepramukaan, Buku SKU, Tongkat, Bendera, Simbol – simbol regu, Tenda, Gelas, Piring, Mangkok, dan perlengkapan lainnya semua fasilitas dapat dilihat pada. Namun pemenuhan fasilitas di SD 48 Rejang lebong belum memenuhi sejalan dengan pendapat Fitria, (2019:19) dan diperkuat oleh Permendikbud RI Nomor 63 Tahun 2014 yaitu pada perlengkapan Perindukan Siaga (a) Sanggar Gugus Depan, (b) Bendera Merah Putih (c) Bendera WSOM, (d) Bendera Pramuka, (e) Peluit, (f) Tongkat dengan standar bendera (g) Tali Pramuka, (h) Tenda, (i) Alat Kebersihan, (j) Alat dan kotak P3K, (k) Kotak/Peti Perindukan, (l) masih banyak peralatan yang belum, (m) Perpustakaan dan buku-buku Kepramukaan, (n) Buku Administrasi Kepramukaan Gugus Depan.

Sedangkan Perlengkapan Pasukkan Penggalang (a) Sanggar Gugus Depan, (b) Bendera Merah Putih (c) Bendera WSOM, (d) Bendera Pramuka, (e) bendera Semaphore, (f) Peluit, (g) Tongkat Penggalang (h) Tali Pramuka, (i) Kompas, (j) Tenda (termasuk tenda dapur), (k) Alat Kebersihan, (l) Alat dan kotak P3K, (m) Alat dapur lengkap dan kotak penyimpanannya, (n) Lemari dan kotak penyimpanan alat kegiatan. Dari perlengkapan Perindukan Siaga dan Pasukkan Penggalang perlengkapan yang dimiliki sangatlah sedikit sehingga pemenuhan perlengkapan juga belum terpenuhi.

Guru memiliki kompetensi guru kelas/guru mata pelajaran sebagai Pembina sejalan dengan Permendikbud Nomor 63 tahun 2014 yaitu (1) Memahami Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah, (2) Mengaktualisasikan materi pembelajaran dengan Pendidikan Kepramukaan, (3) Memiliki kemampuan membina dan sudah mengikuti minimal KMD, (4) Menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, (5) Mengikuti perkembangan kegiatan Kepramukaan, (6) Memerankan diri sebagai orang tua, guru, kakak, mitra teman yang dapat dipercaya, konsultan, motivator, dan fasilitator.

Berdasarkan kompetensi diatas dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Maret - 3 April 2021 di ruang Guru SD Negeri 48 Rejang Lebong berdasarkan pedoman wawancara dari Guru kelas, dan Guru mata pelajaran. Guru kelas terdiri dari Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV, Kelas V, Kelas VI. Kompetensi guru belum mencakupi mulai dari kompetensi (1) sampai (5) sehingga kompetensi guru sebagai Pembina belum mencukupi dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kompetensi Pembina belum menjalankan kompetensi yang ada. Berdasarkan Permendikbud Nomor 63 tahun 2013 Pembina Pramuka memiliki kompetensi sebagai Pembina yang telah dicanangkan yaitu (1) Mempunyai kemampuan membina dan telah mengikuti KMD dan atau KML, (2) Memahami kebutuhan Kurikulum 2013 dalam menjalankan sikap dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, (4) Memberikan Pembinaan kepada peserta didik, (5) Menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, (6) Mengikuti perkembangan kegiatan Kepramukaan, (7)

Menghidupkan, membesarkan Gugus Depan, (8) Melaporkan hasil Pendidikan kepramukaan, (9) Mempunyai tanggung jawab sebagai Pembina Pramuka, (10) Memerankan diri sebagai orang tua, guru, kakak, mitra teman yang dapat dipercaya, konsultan, motivator, dan fasilitator.

Dari wawancara yang dilakukan bahwa kompetensi Pembina Pramuka kompetensi tersebut belum sepenuhnya dalam diterapkan. Pembina pramuka memiliki peran yang cukup besar dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan. Membina memiliki posisi yang paling depan dalam pembinaan peserta didik. Pembina juga harus memahami dalam menjalankan sikap dan keterampilan pada diri peserta didik.

Tiga kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan Pendidikan kepramukaan mulai dari Kompetensi Kepala Sekolah, Guru/ Guru Mata pelajaran, dan Pembina Pramuka sejalan dengan Pendapat Junaedi, (2018:222) kompetensi ini menunjang pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan yang diwajibkan dalam melengkapi kebijakan kurikulum 2013.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, daya dukung pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan mulai dari (1) pengembangan penyegaran dan kompetensi pengelola (2) Pemenuhan sarana (3) Pemenuhan sumber belajar dan (4) Pembiayaan. Hanya beberapa yang dapat di laksanakan seperti pengembangan penyegaran dan kompetensi pengelola Pemenuhan sarana belum terpenuhi , Pemenuhan sumber belajar hanya ada beberapa buku saja, dan pembiayaan dianggarkan dari dana BOS. Sejalan dengan pendapat Suyitno, (:9) daya dukung keterlaksanaan dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan mulai dari aspek internal, aspek eksternal, sarana dan prasarana dan pembiayaan yang diperkuat berdasarkan Permendikbud no 63 tahun 2014 menerangkan bahwa terlaksananya Pendidikan Kepramukaan akan terlaksana dengan baik apabila keempat daya dukung tersebut dapat dilaksanakan Yaitu (1) Pengembangan dan Penyegaran kompetensi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan mulai dari Kepala sekolah, guru kelas/ guru mata pelajaran, dan Pembina Pramuka itu sendiri. (2) sarana dan Prasarana yang belum terpenuhi secara keseluruhan dalam menunjang pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan (foto terlampir pada lampiran 31. Halaman 153). (3) Sumber belajar

yang diharapkan dapat mendukung pembentukan kompetensi social Peserta didik. Masih sedikitnya sumber belajar yang ada di SD Negeri 48 Rejang Lebong. (4) Pembiayaan yang dilakukan berupa dari iuran anggota, Penggalangan dana, Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah , dan wirausaha. Pembiayaan SD Negeri 48 Re jang Lebong berdasarkan dana Bos sekolah dan dari pemerintah daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di SD Negeri 48 Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong hanya melaksanakan Model Reguler saja . berdasarkan Permendikbud Nomor 63 tahun 2014 wajib melaksanakan tiga model yaitu Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler. (2) pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib menurut kurikulum 2013 di SD Negeri 48 Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong belum dilaksanakan secara utuh sesuai dengan kurikulum 2013. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan yang belum tercapai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: (1) Bagi Kepala Sekolah (a) untuk melaksanakan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan Kurikulum 2013, (b) mencari Pembina Putra dan Pembina Putri untuk melaksanakan Pendidikan Kepramukaan. (c) Melengkapi

fasilitas perlengkapan Kepramukaan Perindukkan Siaga maupun Pasukkan Penggalang. (2) Bagi Guru Kelas/ Guru Mata Pelajaran (a) untuk dapat meningkatkan kualitas dan mengikuti kursus- kursus dalam kegiatan Kepramukaan yaitu Kursus Tingkat Mahir Dasar (KMD) maupun Kusus Tingkat Mahir Lanjutan (KML) untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan dan mengikuti seluruh kegiatan Kepramukaan yang diadakan oleh pihak Kwarcab maupun Kwaran khususnya dalam menunjang pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan. (3) Bagi Pembina; untuk membuat program mingguan dan program bulanan dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan Kurikulum 2013 berkolaborasi dengan Guru Kelas maupun Guru Mata Pelajaran.

Referensi

- Bakhri, S., & Fibrianto, A.S. (2018). *Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dengan Tingkat Religiusitas Siswa SMA Negeri 1 Tangen (Perspektif Teori Sistem Sosial Talcott Parsons)*. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 67-84.
- Damanik, S. A. (2014). *Pramuka Ekstrakurikuler wajib di Sekolah*. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 13 (02), 16-21
- Fitria, R. (2019). *Studi Deskriptif Manajemen Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib di Gudep yang Berpangkalan di Min 2 Kota Bengkulu : Universitas Bengkulu*.
- Juneidi, R.A (2018). *Model Pendidikan Kepramukaan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Paulo Freire*. *Jurnal Filsafat*, 28 (32), 220-252.
- Kemendikbud. (2018). *Panduan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan di Sekolah Dasar*: Jakarta.
- Kemendikbud. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah*. Dalam jdih.kemdikbud.go.id/arsipPDF. Di Unduh tanggal 28 Januari 2021
- Kemendikbud. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler*. Dalam luk.staff.ugm.ac.id/bsnp/P...PDF. Di Unduh tanggal 29 Januari 2021.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. (2014). *Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar*: Kwartir Nasional: Jakarta.
- Melinda, S. E, (2013). *Pendidikan Kepramukaan* : PT. Luxima Metro Media: Jakarta Timur.
- Nasrul, S. (2018). Pengembangan bahan ajar tematik terpadu berbasis model problem based learning di kelas iv sekolah dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 2(1).
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nasrul . Diunduh tanggal 28 Januari 2021.
- Pratiwi, S. I., Wacana, S., Salatiga, K., & Tengah, J. (2020). Pengaruh ekstrakurikuler pramuka terhadap karakter disiplin siswa sd. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 62-70.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pratiwi. Diunduh tanggal 28 Januari 2021
- Sujirman, (2020). *Desa Sindang Jati Sumber Inspirasi bagi Anggota Pramuka*: Tsaqiva Publishing Ciamis.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dalam babel.kemenag.go.id/filePDF UU 12 Tahun 2010 - Kemenag Babel . Diunduh tanggal 27 Januari 2021.
- Wiyani A.N , (2012), *Pendidikan Karakter dan Kepramukaan* . PT Citra Aji Parama: Yogyakarta.